



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEPAHANG**

Jalan Lintas Kepahiang Curup Komplek Perkantoran Desa Kelobak Kepahiang
KEPAHIANG 39172

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

Nomor : Kd.07.08/4/PP.02.1/ 305 /2012

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) RAUDHATUL ATHFAL MULTAZAM
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Raudhatul Athfal Multazam Jl. Veteran No. 123 Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Nomor : 01/RA-Multazam/I/2012 tanggal 31 Januari 2012. -
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Agama harus diterapkan kepada anak didik dari usia Pra sekolah dan untuk kelancaran proses belajar mengajar maka dipandang perlu diterbitkan surat izin oprasional,
d. bahwa Raudhatul Athfal Multazam Jl. Veteran No. 123 Kelurahan Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang telah mempunyai gedung sendiri, santri dan tenaga pendidiknya,
c. bahwa Raudhatul Athfal Multazam menyediakan program pendidikan dini bagi anak sekurang-kurangnya 4 (Empat) Tahun dan Raudhatul Athfal Multazam mempunyai wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani Anak didik sesuai sifat-sifatnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1971 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal,
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi Lurah Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Nomor 010/100/PS.U/2012,
b. Rekomendasi KUA Kecamatan Kepahiang Nomor : KK.07.08.01/PW.01/137/2012 tanggal 22 Februari 2012,
c. Struktur Organisasi Raudhatul Athfal Multazam Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang,
d. Surat Pernyataan menjaga Kelangsungan Pendidikan Raudhatul Athfal Multazam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG TENTANG SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP) RAUDHATUL ATHFAL MULTAZAM DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG**
- Pertama** : Memberi Izin Operasional (SIOP) Kepada Organisasi Raudhatul Athfal Multazam Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang dengan Statistik RA Nomor: 101.2.17.08.0007
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal Multazam tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pembinaan penyelenggaraan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.
- Ketiga** : Memberi Laporan Kegiatan setiap bulan kepada kepala Kantor Kemenetrian Agama Kabupaten Kepahiang.
- Keempat** : Apabila Raudhatul Athfal Yang Bersangkutan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku Maka Surat Keputusan ini di cabut kembali.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 01 Maret 2012

Kepala


Drs. H. Bustasar MS, M.Pd